

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, yang salah satunya di bidang kelautan dan perikanan. Potensi dibidang kelautan dan perikanan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional sehingga dibutuhkan perubahan paradigma dalam pengelolannya. Perubahan paradigma ini mencakup perubahan pandangan bahwa lautan adalah milik bersama seluruh rakyat dan bahwa negara sebagai wakil dari seluruh rakyat memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang cerdas dan cukup, teknologi yang handal dan memadai, iklim pasar yang kondusif serta menjaga agar sumber daya laut ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan kebebasan dasar dan hak-hak dasar yang disebut Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrat sebagai Anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dimana hak-hak ini tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Kewajiban menghormati Hak Asasi Manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam

batang tubuhnya terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan.

Asas *Equality Before the Law* atau persamaan dalam hukum, supremasi hukum dan hak asasi manusia merupakan syarat dari konsep negara hukum. Atas konsepsi itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan-kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada¹. Dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksana terhadap hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mana merupakan salah satu perangkat aturan hukum yang menjadi acuan dan mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tidak terkecuali orang yang menjalani hukuman². Salah satu bentuk hak asasi yang diberikan negara adalah hak pembinaan bagi narapidana. Secara umum narapidana juga merupakan warga negara namun yang membedakannya adalah lingkungannya.

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai

¹SF Marbun, *Tahun, 2004, Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 8

²A. Mansyur Efendi, *Tahun 2005, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 32

“pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara social dari lingkungannya.

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif dari pihak yaitu petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (*Instrumental Input*), dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*Environment Input*). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan (*output*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum³.

Hukuman terhadap pelanggar hukum dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dikenal sebagai pembinaan dalam lembaga dengan tujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali kemasyarakat dan menjalani fungsi sosialnya dengan baik. Seseorang (si pelanggar) yang diputus pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana. Dalam hal ini pidana penjara seseorang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan guna mendapatkan pembedaan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan

³Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir, Tahun 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 14.

berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana⁴. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka pemasyarakatan adalah sebagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yaitu sebagai penegak hukum yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan⁵. Pemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap pelanggaran hukum dengan tujuan pemulihan kesatuan terib hukum.

Pemasyarakatan merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia yang mengutamakan pelayanan hukum dan pembinaan narapidana. Pelayanan hukum dan pembinaan narapidana ini merupakan suatu pelayanan publik pemerintah yang diberikan kepada masyarakat sebagai tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengendalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya lagi tindak pidana, maka pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan ini menitik beratkan pada usaha-usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan.

⁴Bambang Poernomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta, hlm 13

⁵*Ibid*, hlm.250

Adapun hak-hak yang dimiliki oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan baik perawatan jasmani maupun perawatan rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah dan premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu yang lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
11. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
12. Mendapatkan pembebasan bersyarat.

Berkaitan dengan hak menerima kunjungan keluarga. Ini berarti narapidana berhak menerima kunjungan keluarga di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. dan hak untuk menerima kunjungan keluarga ini juga termasuk salah satu dari asas pembinaan pemasyarakatan yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang

menyatakan bahwa narapidana harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk narapidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti halnya program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis telah melakukan suatu penelitian mengenai: **”PEMENUHAN HAK ASASI NARAPIDANA DAN TAHANAN DALAM MENERIMA KUNJUNGAN KELUARGA” (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG)**

A. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemenuhan hak asasi narapidana dan tahanan dalam kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang?
2. Apa saja kendala – kendala yang dihadapi Kalapas dalam memenuhi hak asasi narapidana dan tahanan dalam kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ?
3. Upaya apa yang dilakukan Kalapas dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul terhadap hak asasi narapidana dan tahanan dalam kunjungan keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pada penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kunjungan keluarga dalam rangka pemenuhan hak narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Kalapas dalam memenuhi kunjungan keluarga dalam rangka pemenuhan hak narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kalapas dalam menanggulangi kendala-kendala yang timbul terhadap pemenuhan hak narapidana dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat penting guna mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode penelitian Hukum Sosiologis, yaitu merupakan penelitian lapangan yang didasarkan pada data primer atau data dasar. Penulis juga mempelajari data primer yakni data yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini digunakan

untuk mengetahui bagaimanakah kaitan hukum positif dengan masalah yang diteliti⁶.

2. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua macam sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang dikumpulkan melui studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang terkait dengan pemenuhan kunjungan keluarga dalam rangka pemenuhan hak narapidana dan tahanan.

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum.

Bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan penelitian hukum yang didasarkan pada kepala sumber formal. Dimana bahan hukum ini mempunyai kekuatan mengikat.

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

⁶Bambang Sunggono, Tahun, 1996, *Metodologi, Penelitian Hukum*, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 12

- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- f) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Nomor: M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bersifat menunjang sehingga membantu dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam hal ini, yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal, artikel, bahan-bahan lain yang berhubungan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah Kamus, Ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan teknis :

a. Wawancara

Suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data atau mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab pada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi. Penulismewawancarai Bapak Arimin selaku Kalapas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek yang diteliti diluar dari data pustaka, guna melengkapi data-data yang diperlukan sudah menjadi dokumen dari Negara baik berupa administrasi maupun undang-undang, pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas, serta dibutuhkan dalam penelitian, yang dimaksud adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, jurnal hukum, media cetak dan atau media elektronik, yang berkaitan dalam menentukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini

Studi dokumen merupakan data penunjang atau data yang mendukung untuk memperkuat data primer yang penulis peroleh dengan studi dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisa Data

Hasil penguraian diatas analisa data dilakukan dengan Metode Kualitatif. Metode Kualitatif adalah data yang muncul berwujud uraian kata-katadan bukan rangkaian angka-angka. Dalam hal ini yang pertama kali dilakukan yaitu pengumpulan data yakni dengan melakukan penelitian dilapangan selanjutnya dilakukan penulisan laporan serta menganalisa dan menafsirkan kemudian mengambil kesimpulan.